



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se-Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
8. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang
disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi
secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan
darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai
dan dikelola oleh Pemerintah.

14. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi selanjutnya di singkat CPP-Provinsi adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Provinsi Banten untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat CPP-Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
18. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
21. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
22. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras Pemerintah.

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas dan Dinas yang membidangi ketahanan pangan Kabupaten/Kota dalam mengelola ketersediaan dan keamanan pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengantisipasi keadaan rawan pangan melalui pemanfaatan ketersediaan CPP-Provinsi.

BAB II

ALOKASI PENGADAAN DAN SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 3

- (1) Pengadaan CPP-Provinsi dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras minimal sebanyak 200 ton.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkualitas medium dengan kadar air paling banyak 14% (empat belas persen).
- (3) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan indeks 280 (dua ratus delapan puluh) gram beras per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pengelola Provinsi Penyaluran CPP-Provinsi.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima Cadangan Pangan

Pasal 4

Sasaran penerima CPP-Provinsi diberikan kepada masyarakat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nelayan yang tidak melaut akibat cuaca buruk;
- b. petani akibat dampak perubahan iklim;
- c. pengungsi akibat bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial;
- d. Masyarakat yang mengalami rawan pangan;
- e. kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
- f. perubahan gejolak harga pangan yang signifikan;
- g. kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi di bawah standar;
- h. menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan; dan/atau
- i. masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan.

BAB III

UNSUR PENUNJANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPP-Provinsi melalui pembentukan:
 - a. Kesekretariatan cadangan pangan Provinsi; dan
 - b. Tim pengelola cadangan pangan provinsi.
- (2) Kesekretariatan cadangan pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Dinas.
- (3) Tim Pengelola Cadangan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk:
 - a. menginventarisasi usulan/permintaan, penggunaan/pemanfaatan pangan pokok tertentu.
 - b. menilai apabila terjadinya penyusutan terhadap pangan pokok yang disimpan di gudang akibat perubahan harga dasar pangan pokok yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mencatat dan merekapitulasi arus keluar pangan pokok dari gudang serta membuat berita acara;
 - d. memverifikasi setiap permintaan; dan/atau
 - e. merekomendasikan pemberian bantuan pangan pokok dari gudang.
- (4) Keanggotaan Tim Pengelola Cadangan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN/BUMD di bidang Pangan;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pengelola Cadangan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) CPP- Provinsi dapat disalurkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencukupi untuk disalurkan; dan
 - b. tidak tersedianya CPP-Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran CPP-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pendelegasian Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah atau *Top Down*;
 - b. usulan Kabupaten/Kota atau *Bottom Up*; dan/atau
 - c. Mekanisme Khusus Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 7

Penyaluran CPP-Provinsi dengan mekanisme *top down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Dinas selaku pengelola CPP- Provinsi untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan guna membantu rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan trasien, bencana alam, dan bencana sosial;
- b. Tim Pengelola Provinsi melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP-Provinsi sesuai perintah Gubernur;
- c. Berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pengelola Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP- Provinsi;

- e. Penyaluran CPP-Provinsi dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
- f. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai CPP-Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi;
- g. Tim Pengelola Provinsi bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
- h. Tim Pengelola Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada Tim Pengelola Kabupaten/Kota;
- i. Tim Pengelola Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- j. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 280 (dua ratus delapan puluh) gram beras per orang per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pengelola Provinsi.

Pasal 8

Penyaluran CPP-Provinsi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk disalurkan CPP-Provinsi bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan trasien, bencana alam, dan bencana sosial;
- b. Tim Pengelola Provinsi melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP-Provinsi sebagaimana diusulkan oleh Kabupaten/Kota calon penerima bantuan Cadangan Pangan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pengelola Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- e. Penyaluran CPP-Provinsi dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;

- f. Tim Pengelola Provinsi bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
- g. Tim Pengelola Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada Tim Pengelola Kabupaten/Kota;
- h. Tim Pengelola Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- i. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai CPP-Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi;
- j. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 280 (dua ratus delapan puluh) gram beras per orang per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pengelola Provinsi.

Pasal 9

Penyaluran CPP Provinsi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial atau BPBD mengajukan permintaan beras kepada Gubernur Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Dinas Ketahanan Pangan meminta Perum Bulog Divre DKI Banten untuk mengeluarkan cadangan beras sesuai permintaan disesuaikan kondisi stok yang ada; dan
- c. Cadangan beras pemerintah Provinsi diserahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ke Dinas Sosial/BPBD dengan berita acara serah terima barang.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring pelaksanaan CPP Provinsi kepada Masyarakat.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan Tim Pengelola Provinsi untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan di lapangan.

- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan transien yang meliputi Pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan cadangan beras pemerintah daerah provinsi banten dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Gubernur Banten secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud terkait jumlah stok dan realisasi penyaluran cadangan beras Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan CPP-Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubenur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bantetn Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 April 2020
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010